

**PENGARUH PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA SUMBERJO KIDUL-BOJONEGORO
(Kajian Sosial Hukum Islam)**

Budi al-Ashad
Mahasiswa Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang

Abstract

Since the early Islam, zakat be on improving the welfare of Muslims. With charity funds, an economic needs of the Muslim community can be met. Zakat rules in the era of Prophet Muhammad life are not entirely cover and insufficient development of the Muslim community spread across the world with different geographical conditions. In the village Sumberjokidul Sukosewu Bojonegoro with a majority population of rice farming, zakat issued by muzakki does not seem helpful to the welfare of the community. In addition there are other factors that do not encourage the public welfare, understanding different religions to be a factor of how *muzakki* pay zakat from the his *mal zakawi*.

Keyword: zakat, welfare, understanding to religion rule of zakat.

A. PENDAHULUAN

Zakat bagi umat Islam diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Melaksanakannya adalah wajib dan berdosa bagi siapa saja terbebani kewajiban lalu tidak mengerjakannya. Karena itu, zakat bersama shalat dijadikan oleh Alquran dan Hadits sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran agama Islam. Firman Allah swt dalam surat al-Taubah : 11. Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan dengan sesama manusia.¹

Menjalankan kewajiban zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar keyakinan itu, tidak jarang orang berangan-angan tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya kemiskinan akan dapat dikurangi. Pada kenyataannya konsep zakat ini masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, diskusi dan seminar saja. Jika pun berjalan masih terbatas pada zakat badan (*fitriah*) yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada setiap akhir bulan Ramadhan.²

Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberjo Kidul kabupaten Bojonegoro. Wilayah ini berpenduduk mayoritas muslim dengan mayoritas pencaharian sebagai petani. Dilihat dari rata-rata tingkat ekonomi penduduknya masyarakat Sumberjo

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 187.

² Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 4-5.

Kidul termasuk daerah dengan ekonomi menengah ke bawah. Penduduk dengan tingkat ekonomi mapan di desa ini juga bertani. Hasil pertanian dalam aturan Islam ditetapkan ada kewajiban mengeluarkan zakat dengan ukuran tertentu. Zakat pertanian di desa ini bisa memberi pengaruh kepada kesejahteraan *mustahiq zakat*. Maka, dalam penelitian ini akan menelusuri masalah-masalah (1) Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro (2) Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian di Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro dan (3) Bagaimana dampak pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian di Desa Sumberjo Kidul terhadap kehidupan sosial masyarakat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui, menelaah tentang penerapan penghitungan dan pembayaran zakat pertanian dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama dan hasil penelitian didapat dari pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah).³

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sumberjokidul Sukosewu Bojonegoro. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan (1) masyarakat Sumberjokidul bermata pencaharian petani, dan ada sebagian kecil sebagai buruh tani (2) Dalam hal keagamaan sangat fanatik terhadap ajaran yang telah disampaikan tokoh agamanya. Lokasi ini dahulunya merupakan bekas penganut agama Hindu yang sangat kental, maka banyak masyarakat setempat yang belum mengerti lebih dalam lagi tentang syari'at Islam.

Data penelitian ini meliputi (1) Kondisi sosial masyarakat Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro (2) Cara penghitungan dan pembayaran zakat pertanian di Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan (3) Dampak pembayaran zakat pertanian di Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat.

Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari subyek (informan). Pada penelitian ini data primer yang penulis maksud adalah kyai atau tokoh agama desa Sumberjokidul, pamong atau perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat petani dan masyarakat desa Sumberjokidul secara umum.

C. KAJIAN PUSTAKA

1. Zakat Pertanian

Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian secara khusus disebut dalam ayat *dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...* pada QS. al-An'am: 141. Dipahami juga dari ayat lain pada QS al-Baqarah: 267 "*wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...*"

Zakat pertanian dalam hadits disebut dalam sabda Rasulullah saw:⁴

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 5.

⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Kairo: Dar al Sya'b, 1987), no. hadits 1483, 155 .

“Tanaman yang disiram oleh langit dan mata air atau yang menyerap dari air dekatnya ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat seperduapuluh”

Terdapat pula *ijma'* ulama atas adanya kewajiban pada zakat pertanian tersebut, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain. Pendapat pertama dari imam Abu Hanifah. Zakat wajib untuk barang sedikit atau banyak yang dikeluarkan oleh tanah kecuali kayu, ganja, bambu parsi (bambu yang dijadikan sebagai pena). Adapun bambu atau tebu secara umum, maka zakatnya adalah sepersepuluh, termasuk palem, jerami dan semua yang tidak dimaksudkan mengeksploitasi tanah dan itu ada di ujung-ujung tanah. Adapun jika seseorang menjadikan tanahnya sebagai kebun bambu, pepohonan atau untuk menumbuhkan ganja, disirami air dan melarang orang-orang untuk mendekatinya, maka wajib zakat sepersepuluh. Kewajiban zakat terhadap tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan oleh tanah adalah karena tidak disyaratkannya haul, sebab didalamnya terdapat unsur biaya (pajak). Oleh karena itu imam Abu Hanifah mengambil zakat ini (sepersepuluh) secara paksa dan diambil dari *tirkah* dan wajib sebagai hutang juga terhadap tanah anak kecil, orang gila dan tanah wakaf.

Pendapat kedua, dari kedua orang murid imam Abu Hanifah dan mayoritas *fuqaha* serta Hanabilah. Tanaman dan buah-buahan tidak wajib zakat kecuali yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Menurut Hanabilah, semua yang bisa kering, tetap (tahan lama) dan bisa ditakar. Tidak ada kewajiban pada sayur-mayuran dan buah-buahan.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhayli⁶ diwajibkannya zakat pertanian ialah karena tanah yang ditanami bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman itu diserang hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh (bagi tanah *'usyriyyah*) atau kewajiban pajak (bagi tanah *kharajiyah*) karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.

Apabila tanah *'usyriyyah* yang dulunya bisa ditanami, kemudian tidak bisa ditanami maka di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab darinya tidak ada tanaman yang tumbuh. Tetapi, apabila tanah yang ditanami tersebut merupakan tanah *kharajiyah* (berpajak), di dalamnya tetap ada kewajiban pajak karena diperkirakan (*taqdiri*) ada tanaman yang tumbuh darinya.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa makanan yang wajib dizakati adalah semua yang dapat dimakan dan dapat disimpan seperti biji-bijian, buah kering, seperti jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal, bukan pada waktu *dharurat*. Oleh karena itu hasil bumi seperti pala, kemiri, kenari tidak wajib zakat sekalipun dapat disimpan, karena tidak menjadi makanan pokok manusia.

Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa biji-bijian yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia, maka wajib dizakati. Yang demikian terdiri dari makanan pokok seperti gandum, sorgum, padi dan jagung; berupa biji-bijian seperti kacang dan kedelai, berupa bumbu-bumbuan seperti pala, jinten, berupa biji-bijian sayur seperti lada, biji kol, seperti gandum, tumus.⁷

⁵ Wahab al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. cet.III. (Damaskus: Dar Al Fikri, 2011), 419-420.

⁶ Ibid, 182.

⁷ Sjecul Hadi Permono, *Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2005), 173.

Adapun mengenai *nishab* dan kadar zakat pertanian, jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in* dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*) sebagaimana sabda Rasulullah saw:⁸

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak wajib dizakati bahan makanan pokok yang kurang dari lima wasaq (lima wasaq sama dengan enam puluh sha’), tidak pula pada binatang ternak yang kurang dari lima ekor”

Ukuran lima wasaq sama dengan ukuran 750 kg. 1 *wasaq* = 60 *sha*’. Jadi 5 *wasaq* = 5 x 60 x 1 *sha*’ = 300 *sha*’. 1 *sha*’ sama dengan 4 *mud*. jadi 4 x 300 x 1 *mud* = 1.200 *mud*. Ukuran zakat fitrah di Indonesia adalah dua setengah kilo gram beras. Sedangkan ukuran zakat fitrah adalah satu *sha*’ atau empat *mud*. Jadi lima *wasaq* itu adalah 5 x 60 x 2,5 x 1 kg = 750 kg.

Hadits tentang ukuran lima *wasaq* diatas dipegangi oleh jumhur ulama termasuk Malik, al-Syafi’i, Ahmad dan Abu Yusuf untuk menetapkan adanya *nishab* pada zakat makanan. Lain halnya dengan Abu Hanifah, ia berpendapat tidak ada *nishab* bagi zakat tanaman, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit tetap dikenakan zakat berdasarkan keumuman nash Alquran dan keumuman Hadits Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh al Bukhori dan lain-lain.

Dalam hadits di atas, tidak ada persyaratan pengeluaran zakat harus menunggu setahun, maka *nishab* dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan. Pendapat Abu Hanifah tentang wajibnya zakat atas semua yang tumbuh diatas tanah memang kuat, tetapi pendapatnya tentang ketentuan *nishab* tidak berlaku, banyak maupun sedikit hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh. Antara pendapat jumhur dan pendapat Abu Hanifah yang dianggap cocok dengan pandangan syari’at adalah pendapat jumhur. Karena zakat tanaman sebagaimana macam-macam zakat yang lain, orang yang empunya harus masuk dalam kategori kaya tidak bisa dikatakan kaya kalau orang yang mempunyai hasil tanaman yang mungkin tidak bisa menghidupi dirinya bersama keluarganya, karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.⁹

Menurut Abdul Ghofur Anshori¹⁰, ia menukil dari kitab *al Amwal* Abu Ubaid menyatakan, pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa dalam pembayaran zakat pertanian dilakukan sewaktu panen dan sudah termasuk dikurangi biaya operasional. Artinya, hasil kotor yang diperoleh harus dibersihkan terlebih dahulu dari hutang, pupuk, upah pekerja, harga benih, dan biaya lainnya untuk kepentingan tanaman, kemudian dikeluarkan menurut perhitungan *nishab*.

Menurut Ahmad ibn Hanbal, hutang yang dikeluarkan hanya hutang yang berhubungan dengan kepentingan tanaman saja. Namun Ibnu Abbas berpendapat bahwa segala hutang yang dikeluarkan dari *nishab*, termasuk juga untuk kepentingan keluarga. Mengenai hal tersebut Ibnu Umar sependapat dengan pendapat Ibnu Abbas.

Semua ulama telah sepakat bahwa kadar yang wajib dizakati sebesar sepersepuluh persen (10 %) apabila tanaman tersebut model pengairannya dengan air hujan atau air yang mengalir dari sungai. Dan lima persen (5%) apabila model pengairannya menggunakan

⁸ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *Ṣāḥih̄ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi. T.th), 673.

⁹ Sjechul Hadi Permono, *Formulasi...*, 184-185.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 64.

irigasi, kincir air yang ditarik dengan binatang, atau mesin yang memerlukan biaya operasional. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw “pada tanaman yang disirami air hujan dan mata air, dan tumbuh-tumbuhan itu hanya mengkonsumsi air hujan, dikenakan sepersepuluh (10%), dan pada bagian yang disirami dengan mengangkat air (penyiraman buatan), seperduapuluh (1/20%)”

2. Reinterpretasi Obyek Zakat

Reinterpretasi ini diperlukan untuk melakukan kontekstualisasi syari’at zakat pertanian dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hukum-hukum zakat pertanian pada masa Rasulullah hanya terbatas pada jenis-jenis tanaman tertentu, yang sebagian besar tidak terdapat di Indonesia.

Pada zaman Rasulullah saw, hukum zakat pertanian hanya ditetapkan pada empat jenis tanaman, yaitu; sya’ir, gandum, anggur kering dan kurma. Sebagaimana hadits Rasulullah saw, saat Abu Musa al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal diutus ke Yaman.¹¹

لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة: الشعير و الحنطة والزبيب والتمر

“maka mereka diperintahkan agar tidak memungut zakat kecuali kepada empat macam: gandum, padi, kurma dan anggur kering”

Pada periode sahabat, jenis zakat masih relatif sama dengan ketentuan Nabi. Ibnu Umar, Ibnu Sirrin dan Ibnu Mubarak berpendapat bahwa tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan selain gandum, kurma, sya’ir dan kismis. Alasannya adalah bahwa zakat merupakan wilayah *mahdhah* dan masalah *ta’abbudiyah*. Karena itu, wajib zakat adalah karena zat barang itu, dan bukan karena adanya ‘*illat* yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu memungut zakat di luar empat jenis tersebut adalah sama dengan mengambil harta benda kepunyaan orang Islam tanpa hak, sedangkan mengambil harta orang lain tanpa hak adalah haram.¹²

Pada periode selanjutnya, yakni periode mujtahidin ini mulai abad XI Hijriyah dimana persoalan semakin kompleks. Hal ini boleh jadi karena tata kehidupan bertambah maju, domisili beberapa fuqaha di beberapa negara yang berbeda, begitu juga pengaruh akulturasi dapat mempengaruhi hukum agama, dan yang pasti jenis tanaman yang ditanam juga sangat variatif.

Paling tidak, khusus zakat pertanian terdapat perluasan pandangan. Tidak hanya terbatas pada empat jenis tanaman sebagaimana yang sudah beberapa sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa perbedaan antara Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad mengenai tanaman yang wajib dizakati, namun satu hal yang pasti bahwa mereka telah melakukan kontekstualisasi zakat pada masanya dengan mengembangkan lebih dari empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati.

Bagi umat Islam yang hidup dalam waktu yang sangat jauh dari masa Rasulullah saw, dan secara geografis juga sangat jauh dari tempat pertama kali syari’at zakat ditetapkan, maka merupakan suatu kewajaran jika kita melakukan kontekstualisasi pada obyek zakat pertanian. Apalagi Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis terdapat berbagai macam tumbuhan yang ada, yang pada disyari’atkannya zakat pertanian belum ada, yang secara ekonomis sangat menjanjikan dan menguntungkan, seperti durian, tebu, tembakau, kopi, coklat dan lain sebagainya. Belum lagi menyangkut persoalan yang ada pada masa Rasulullah saw dan sesudahnya dianggap tidak berharga, seperti pendapat Abu Hanifah

¹¹ Muhammad ibn Muslim Al-San’ani, *Subul al-Salām*, Vol. 3, (Singapura : al-Haramain, 1960), 132.

¹² Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 67.

yang menyatakan bahwa kayu bakar, rumput dan bambu.¹³ Oleh karena itu tanaman yang tidak berharga maka tidak perlu dizakati. justru pada saat ini berubah menjadi komoditas yang secara ekonomis menguntungkan. Bambu, rumput dan kayu bakar ditanam dan dibudidayakan untuk komoditas elit seperti bambu untuk ekspor, rumput untuk *landscape*, tanaman kayu bakar untuk pembuatan palet di industri dan flooring untuk hotel-hotel dan ekspor.

Melihat kenyataan ini, maka kiranya tidak berlebihan atau menjadi suatu keharusan untuk melakukan kontekstualisasi syari'at, terutama mengenai zakat pertanian agar syari'at menemukan relevansinya dalam kondisi kekinian. Masdar F. Mas'udi memberikan alasan yang tepat mengenai perlunya kontekstualisasi syari'at zakat ini, menurutnya syari'at zakat tidak ada yang bersifat mutlak ia harus bersifat dinamis dan kontekstual. Satu paket syari'at untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, belum tentu cocok untuk masa yang akan datang. Sesungguhnya prinsip realitas dan kontekstualitas syari'at ini sangat jelas. Dalam Alquran prinsip tersebut diakui secara eksplisit dalam al-Maidah : 48.

Dalam hal ini, menurut Fazlur Rahman¹⁴ syari'ah bukan hanya sekedar tata cara perilaku formal yang khusus dan utama, melainkan ia sejalan dan sama luasnya dengan "kebaikan" itu sendiri. Tetapi anehnya sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memikirkan dan merumuskan kembalibatang tubuh fiqih yang utuh.

Lantaran kerangka pemahaman keagamaan yang dogmatis-formalitas seperti yang diungkapkan oleh ulama madzhab di atas, prinsip kontekstual menjadi kabur dan atau dikaburkan. Akibatnya, apa yang sebenarnya relatif telah dimutlakkan, dan yang sebenarnya dinamis telah distatiskan. Syari'at itu adalah jalan untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak boleh diberlakukan seperti tujuan.

Prinsip kontekstualitas ini tidak berarti setiap bentuk syari'at wajib diubah untuk setiap waktu, sebab syari'at itu ada yang primer (*dharuriyah*), ada yang sekunder (*hajatiyah*) dan bahkan ada yang tersier (*tahsiniyah*). Ada yang strategis ada pula yang taktis. Syari'at yang strategis apabila ia menggariskan kebijakan pokok bagaimana suatu tujuan itu bisa dicapai. Disebut taktis karena merupakan penjabaran teknis operasional tentang tujuan syari'at.

Unsur syari'at yang bersifat strategis dan primer, memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai macam perubahan dibandingkan dengan syari'at yang sekunder, apalagi tersier. Makna dari kesesuaian di sini adalah metode yang tepat untuk mencapai tujuan, parameternya adalah ruh syari'at, yakni kemaslahatan (kesejahteraan dan keadilan) hidup umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah dan kodrat kemanusiaan yang sama.¹⁵

Lebih jauh Masdar F. Mas'udi menjelaskan bahwa syari'at perzakatan yang ditawarkan oleh Rasulullah saw terdiri dari unsur-unsur *tasyri'* dengan derajat berbeda-beda, ada yang primer dan ada yang sekunder. Syari'at primer biasanya strategis, dan dalam hubungannya dengan zakat yang dipakai pertimbangan adalah:

- a. Zakat berfungsi sebagai sarana sangat penting demi tercapainya keadilan sosial, hal ini sejalan dengan prinsip syari'at itu sendiri yakni keadilan yang menyeluruh, maka kewajibannya tidak bisa ditawar lagi. Setiap orang yang telah mencapai kemampuan

¹³ Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat*, 145.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam (second edition)*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 115.

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. cct. II. Jakarta: P3M, 1991, 127-129.

ekonomi tertentu, wajib membayar. Kewajiban membayar tidak dihubungkan dengan kapan “ingat” ia membayar zakat, jika tidak “ingat” ia tidak membayar zakat.

- b. Zakat dihubungkan dengan obyek. Rasulullah saw menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Zakat atas jiwa disebut dengan zakat *fitriah*, sedangkan atas kekayaan disebut dengan zakat *mal*. Sesuai dengan masa diutusnya Nabi Muhammad, beliau menerapkan syari’at zakat sekunder terhadap hasil pertanian, hasil perkebunan, binatang ternak, harta niaga, uang, hasil tambang dan harta temuan. Dari ketentuan syari’at yang sekunder ini, ditetapkan pula tersier berupa rincian dari masing-masing kategori.

Untuk konteks kehidupan perekonomian saat ini, tentu saja lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa daripada pertanian dan peternakan tradisional. Banyak jenis harta kekayaan yang lebih mempunyai dampak sosial yang tinggi tetapi tidak pernah disinggung oleh nash baik Alquran maupun hadits, karena pada masa itu belum terjadi perilaku ekonomi seperti sekarang ini. Dalam rinciannya kategori *tijarah* masih terbatas pada jual beli barang, belum mencakup jual beli keahlian atau profesi. Kategori ternak belum memasukkan seperti unggas atau ikan yang sengaja dibudidayakan. Alat pembayaranpun masih terbatas dengan emas dan perak. Demikian juga dalam kategori barang tambang, belum memasukkan minyak bumi, timah, permata dan sebagainya. Persoalannya sederhana, karena jenis dan rincian kekayaan-kekayaan itu pada masa Nabi masih sangat sederhana.

Jadi, kalau Nabi tidak membicarakannya lalu kekayaan-kekayaan tersebut harus disimpulkan tidak terkena zakat. Kalau saja sudah ditemukan dan berlaku lazim pada masyarakat Nabi waktu itu, tentu saja akan dikenakan zakatnya. Oleh sebab itu, dalam hal rincian dari masing-masing kategori kekayaan yang dikenakan zakat yang ditetapkan oleh para fuqaha tentu harus berubah (berkembang).

- c. Besar kecilnya zakat dihubungkan dengan berat ringannya tantang keadilan dan kesejahteraan yang dialami. Nabi menerapkan zakat antara 2,5 % sampai 10 %. Ada satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi yaitu 20 %, karena harta tersebut diperoleh tidak melalui upaya. Artinya, apabila variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat pada masyarakat modern saat ini, tarif zakat yang ditentukan oleh Nabi tersebut tidak ada larangan kalau diperbesar.

Ketentuan tarif zakat yang ditentukan Rasulullah saw sebenarnya masih relatif rendah, karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana zakat relatif masih sederhana, jauh di bawah tingkat kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Waktu itu, disamping kebutuhan ekonomi masyarakat masih relatif subsisten (sandang, pangan dan papan dalam ukuran seperlunya), belum ada kebutuhan untuk membangun misalnya, jalan beraspal, jalan bebas hambatan dan jalan tol, belum ada komunikasi yang harus didukung dengan sistem satelit dan lain-lain.

Kebutuhan bersama yang agak mendesak hanya kebutuhan pertahanan dari ancaman luar. Dalam kenyataannya, ketika Nabi membutuhkan dana yang cukup besar untuk perang, dan masyarakatnya tahu bahwa keamanan mereka terancam, maka tanpa dipaksa melalui zakatpun mereka sudah berbondong-bondong menyerahkan dana bagi keperluan tersebut. Dengan kata lain, tingkat kemaslahatan umum dari masyarakat Madinah ketika itu sudah cukup memadai hanya dengan pengenaan zakat yang berkisar antara 2,5 % - 10 % saja, itupun berlaku pada barang-barang yang terbatas pula.

Faktor lain, menurut Soerjono Soekanto¹⁶ kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan miskin pada waktu itu tidak terlalu mencolok. Hal itu disebabkan adanya kesederhanaan dalam tatanan ekonomi. Kesenjangan antara yang paling miskin dan paling kaya pada masyarakat agraris, belum seberapa dibandingkan dengan kesenjangan anatar kedua belah pihak pada masyarakat industrial-kapitalis seperti sekarang. Dalam masyarakat tradisional agraris, kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan yang cenderung dirasakan bersama. Jadi, secara psikologis dan fisik, kesenjangan ekonomi pada masyarakat tradisional agraris bukan saja tidak terlalu mencolok, tetapi hampir-hampir tidak terasakan. Oleh sebab itu, bisa dimengerti apabila zakat yang dicanangkan oleh Nabi dalam batas-batas yang begitu konservatif.

- d. Kadar relatifitas zakat, Nabi melihat bahwa hal itu harus dilihat pada sektor ekonomi mana yang telah mengakibatkan kesenjangan sosial pada masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan. Atas dasar prinsip ini, Nabi saw telah menetapkan atas hasil pertanian zakatnya lebih tinggi daripada zakat perniagaan. Demikian ini karena ekonomi masyarakat Madinah tertumpu pada pertanian tanamana kurma, anggur relatif ringan perawatannya dibandingkan harus berdagang yang transportasinya masih sangat sederhana. Usaha perdagangan masih belum berkembang. Demikian ini berbeda dengan yang ada di Makkah, yang arus utama perekonomiannya justru terbatas pada perdagangan, bahkan tidak jarang yang kapitalis.

Permasalahan ketidakadilan di Makkah dan Madinah sangat berbeda. Ketidakadilan di Makkah lebih tertumpu pada kesenjangan ekonomi antara kelas pemilik modal dan kelas buruh. Sedangkan di Madinah, ketidakadilan tertumpu pada kesenjangan ekonomi antara pemilik tanah dengan para buruh tani. Oleh sebab itu, dapat dimengerti bila Nabi mengenakan tarif zakat pertanian lebih tinggi dibanding dengan yang dikenakan atas jenis kekayaan lain yang hanya berkisar 2,5 %. Seandainya Nabi ingin memberi konsep percontohan dengan latar belakang ekonomi yang dialami penduduk Makkah yang kapitalis tentu saja akan berbeda. Zakat yang harus dikeluarkan oleh kelompok pedagang dan pemilik modal yang kapitalis tentu akan lebih tinggi daripada petani, atau sistem kapitalis itu yang dirubah.

- e. Menyangkut waktu pembayaran zakat, Rasulullah saw menetapkan sebagian zakat harus dibayar secara periodik tapi ada juga yang dibayar kapan kekayaan yang terkena zakat itu diterima oleh pemiliknya. Zakat yang harus dibayar secara periodik seperti niaga, industri, mata uang, ternak, dan jiwa dibayar setahun sekali. Sedangkan yang insidental seperti hasil pertanian, perkebunan, hasil tambang, dan harta temuan dibayar pada saat didapatkannya harta itu.
- f. Masih berkaitan dengan tujuan zakat yakni keadilan dan kesejahteraan bersama, Nabi menetapkan bahwa penunaian zakat haruslah melewati pihak ketiga, atau *amilyang* secara struktural memiliki kewenangan politis untuk menegakkan kesejahteraan dan keadilan bersama. Pihak ketiga yang dimaksud adalah imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam Alquran, urutan perintah penyerahan zakat diberikan kepada *amil* ini jatuh di urutan ketiga setelah fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga tersebut dalam sistem perzakatan. Tanpa melalui *amilyang* otoratifini, zakat tidak akan berjalan sesuai fungsinya yakni peningkatan kesejahteraan dan mengurangi

¹⁶ Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: Ummi, 2006), 136.

kesenjangan sosial, karena pendistribusiannya tidak terakomodir dengan baik maka hasilnya juga akan melenceng dari yang diharapkan.¹⁷

Jadi, dari rasionalisasi yang diungkapkan oleh Masdar, dapat disimpulkan bahwa kontekstualitas syari'at zakat merupakan suatu keharusan dan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam kenyataannya, kontekstualisasi ini telah dilakukan oleh ulama-ulama *khalaf* seperti Yusuf al-Qardhawi, yang membagi kategori zakat dalam sembilan bagian yaitu: (1) zakat binatang ternak, (2) zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, (3) zakat kekayaan dagang, (4) zakat hasil pertanian, (5) zakat madu dan produksi hewan, (6) zakat barang tambang dan hasil laut, (7) zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, (8) zakat perdagangan jasa dan profesi dan (9) zakat saham serta obligasi.¹⁸ Sedangkan kebanyakan ulama *salaf* membagi harta yang dikenakan zakat adalah lima yaitu (1) binatang ternak, (2) emas dan perak, (3) barang dagangan, (4) harta galian dan (5) hasil pertanian.¹⁹

Pemerintah, menurut pandangan Islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia selaku Allah menanggung amanah Allah dan selaku khalifah khala-ifillah, menanggung amanat dari seluruh rakyatnya.

Buku-buku sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah saw telah mengutus Umar bn Khattab pergi memungut zakat. Demikian juga Muaz bin Jabal diutusnya ke Yaman. Diantara pegawai-pegawai zakat yang diangkat oleh Rasulullah saw adalah Ibn Lutbiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir dan Ubadah bin Samit. Rasulullah saw mengangkat pegawai-pegawai zakat, mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak. Selanjutnya, khalifah Abu Bakar, Umar, dan Usman berbuat demikian.²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap negara berbeda dalam mengelola dan membagikan zakat. Di Indonesia, melalui undang-undang nomor 38 tahun 1999, pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa: *pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.*²¹ Badan Amil Zakat (BAZ) nasional dibentuk langsung oleh Presiden, BAZ daerah propinsi dibentuk oleh Gubernur dan wilayah kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat, Alquran sudah menjelaskan dalam surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*sesungguhnya sadaqah-sadaqah itu adalah kepunyaan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang mengurusnya, dan orang-orang yang lunakkan hatinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan ibn sabil, yang demikian itu sebagai kefardhuan yang difardhukan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”

Pada masa Rasulullah saw, mereka yang serakah tidak dapat menahan air liur melihat harta sadakah, mereka mengharapakan mendapat bagian harta itu dari Rasulullah saw, akhirnya mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai nabi. Kemudian

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, *Pedoman Zakat*, 145-147.

¹⁸ Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, 121.

¹⁹ Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, 35.

²⁰ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat...*, 332.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, 222.

turunlah ayat Alquran menjelaskan sikap-sikap mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat di atas menjelaskan sasaran (*musharrif*) zakat itu harus diberikan. Setelah turunnya ayat di atas, maka harapan mereka menjadi pupus, dan akhirnya sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.²²

D. TEMUAN DATA

1. Sistem Pertanian di Desa Sumberjokidul

Kondisi tanah di desa Sumberjokidul bertekstur keras pada waktu musim kemarau dan mudah becek jika musim hujan. Ada dua macam sawah menurut pengairan yaitu, sawah dengan pengairan hujan (tadah hujan) dan sawah dengan pengairan irigasi. Jenis pengairan mempengaruhi jenis tanaman yang ditanam. Sawah tadah hujan musim tanam pertama ditanami padi dan musim tanam kedua kebanyakan ditanami palawija. Sedangkan sawah dengan pengairan irigasi pada musim tanam pertama dan kedua ditanami padi dan apabila air irigasi masih banyak maka pada musim tanam ketiga ditanami palawija. Sistem menjual hasil panen padi ada yang diborongkan ada juga yang dijual perkilogram.

Adapun cara petani desa Sumberjokidul dalam menanam Padi adalah sebagai berikut:

a. Tanam Padi musim pertama

Petani desa Sumberjokidul memulai menanam padi tahap pertama dimulai pada bulan Nopember. Berikut tahapan-tahapan cara menanam padi musim pertama yang dilakukan oleh para petani desa Sumberjokidul; *pertama*, dimulai dengan penyemahan benih padi yang ditempatkan di tempat khusus, maksudnya tempat khusus ini adalah tanah yang digunakan harus banyak airnya, tetapi tidak terlalu meluber airnya, sehingga ketika benih padi disemaikan tidak hanyut terbawa air. Benih padi yang disemaikan bisa diambil (*ndaut*) ketika berumur 20 hari. Setelah itu, baru ditanam (*tandur*) di sawah yang tanahnya harus dibajak/ditraktor terlebih dahulu. Setelah ditanam, ketika usia padi sudah berumur satu minggu maka harus diberikan pupuk tahap I, sedangkan pupuk tahap II dilakukan jika padi berumur 25 hari. Tanaman padi harus disterilkan dari rumput-rumput liar yang mengganggu perkembangannya, maka harus dilakukan pembersihan padi (*maton/dadak*) ketika tanaman padi berumur 20 hari. Selanjutnya, padi disemprot jika ada hama yang menyerang, artinya kondisional menyesuaikan keadaan padi. Semprot wajib dilakukan jika umur padi sudah mencapai 60 hari dengan menggunakan obat peningkat kualitas gabah dan penghilang jamur yang menempel di benih padi. Tanah tempat tanaman padi harus cukup air sampai waktu panen tiba. Berdasarkan kebiasaan yang turun-temurun, waktu panen musim padi pertama dilakukan pada bulan Februari. Cara memanen padi adalah dengan dipotong terlebih dahulu dari pohonnya, kemudian dikumpulkan di dekat mesin *blower*. Menurut penuturan para narasumber, ada perubahan pada cara memanen padi, kalau tahun-tahun yang lalu, petani tidak menggunakan *blower*, tetapi menggunakan mesin yang disebut dengan mesin *dos*, mesin *dos* bisa dirakit oleh petani sendiri dan digerakkan dengan kaki seperti orang yang mengayuh sepeda *ontel*. Saat ini sudah beralih menggunakan mesin *blower*, dengan mengganti biaya 45.000 per kuintal para petani sudah tidak perlu susah payah seperti pada tahun sebelumnya.

Pada bulan Maret, petani sudah memulai menanam padi musim II, semua cara sama dengan tanam padi musim I, tetapi yang membedakan adalah sistem pengairannya

²² Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 508.

kalau padi musim I pengairannya menggunakan air hujan sepenuhnya, sedangkan padi musim II pengairannya melihat kondisi hujan, kalau hujan masih turun maka menggunakan air hujan, tetapi jika sudah tidak turun hujan maka petani memilih air irigasi atau tenaga *diesel* air yang berasal dari bendungan kecil. Waktu memanen padi musim II pada bulan juni sekitar tanggal 25.

Harga padi yang dipanen petani desa Sumberjokidul (padi basah) antara panen I dan panen II juga berbeda, kalau panen padi I harganya berkisar antara 3000-3300 per kg, sedangkan panen padi II harganya lebih tinggi berkisar antara 4000-4200. Harga itu juga dipengaruhi jarak transportasi dari jalan umum menuju rumah petani.

b. Tanam palawija

Istilah palawija digunakan untuk menyebut jenis tanaman pertanian selain padi. Mulai bulan juli, petani Sumberjokidul banyak yang menanam jenis tanaman palawija seperti kedelai dan kacang hijau. Untuk saat ini petani desa Sumberjokidul lebih memilih tanaman yang lebih tahan panas yakni kedelai, karena hujan sudah turun pada bulan juli sampai oktober. Cara yang dipakai oleh petani desa Sumberjokidul adalah tanah yang akan ditanami kedelai dilubangi (*digejiki*), kemudian benih kedelai dimasukkan ke lubang tersebut. Setelah itu, lubang-lubang tadi ditutup dengan jerami bekas panen padi musim II tipis-tipis. Ketika umur kedelai sudah 10 hari, penyemprotan dilakukan dengan menggunakan obat daun, tujuannya supaya daun kedelai menjadi lebih lebat dan subur, dan disemprot kedua kalinya ketika kedelai memasuki umur 20 hari dengan obat yang sama. Kalau umur kedelai sudah memasuki 36 hari, kedelai akan mengeluarkan bunga sebagai cikal bakal buah kedelai, saat itulah penyemprotan dilakukan dengan menggunakan obat buah, tujuannya supaya kualitas buah kedelai menjadi lebih baik dan jumlah buahnya menjadi lebih banyak. Penyemprotan dengan obat buah diulang untuk kedua kalinya dari jarak 10 hari dari waktu penyemprotan obat buah tahap pertama. Pada umur 85 hari, kedelai sudah bisa dipanen.

Cara memanen yang dilakukan oleh petani desa Sumberjokidul adalah hamper sama dengan cara memanen padi, yaitu menggunakan mesin *blower*. Ada perbedaan alat yang digunakan dalam memanen kedelai, kalau tahun-tahun dahulu mereka memakai cara; kedelai dijemur dan diberi alas terpal kemudian dipukul-pukul sampai buah kedelai keluar dari kulitnya, sedangkan saat ini mereka menggunakan mesin *blower* dengan biaya 12.000 per karung. Sedangkan harga kedelai ketika dijual berkisar antara 6000-6200 per kg.

2. Cara Penghitungan Zakat Hasil Pertanian (padi) di desa Sumberjokidul dan Cara Pembayarannya

Dalam hal ini, peneliti memaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan para petani yang tersebar di 5 dusun di desa Sumberjokidul kabupaten Bojonegoro. Data yang didapat meliputi cara perhitungan dan cara mereka membayarkan zakat hasil pertanian berupa padi musim panen kedua. Ada beberapa nama petani yang penulis pilih masing-masing dusun satu petani.

a. Bapak M. Darus, dusun Kalisat²³

Dalam praktek penghitungan zakat hasil pertanian berupa padi, M. Darus dan petani desa Sumberjokidul menggunakan nishab 1 ton. Adapun caranya sebagai berikut:

²³ Wawancara dengan bapak M. Darus tanggal 4 September 2015

- Luas lahan pertanian : 1 ha
- Hasil panen padi : 7 ton gabah
- Harga gabah panen tahap II 4200/kg (4.200 x 7.000 kg= Rp. 29.400.000,-)

Biaya operasional dan biaya produksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya pupuk, @ 50 kg = Rp. 110.000 x 10 karung	Rp. 1.100.000
2	Biaya pembajak sawah	Rp. 400.000
3	Biaya tenaga pembersih rumput 20 orang, @ 25.000	Rp. 500.000
4	Biaya obat semprot	Rp. 500.000
5	Biaya <i>blower</i> gabah 45.000/kuintal. (45.000 x 70 kuintal)	Rp. 3.150.000
6	Biaya penanam padi 32 orang, @ 20.000 (32 x 20.000)	Rp. 640.000
7	Biaya pencabut <i>winih</i> 18 orang, @ 25.000 (18 x 25.000)	Rp. 450.000
8	Biaya diesel per jam 17.000 (17.000 x 30 jam x 2 kali)	Rp. 1.020.000
Jumlah		Rp. 7.760.000

Kemudian, dalam penghitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah:

- hasil panen padi berupa uang Rp. 29.400.000,-
- dikurangi biaya operasional Rp. 7.760.000,-
- hasilnya Rp. 21.640.000,-
- Nishab yang berlaku di desa Sumberjokidul adalah 1 ton, berarti 21.640.000 x 10% = Rp. 2.164.000,-
- Zakat yang dikeluarkan Rp. 2.164.000,-.

Kewajiban zakat sebesar Rp. 2.164.000,- itu, sesuai dengan jawaban bapak M. Darus dibagikan kepada orang fakir dan miskin, kemudian dibagikan kepada guru-guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah dusun Kalisat. Ada 10 orang fakir miskin yang mendapat bagian zakat dari bapak M. Darus, setiap satu orang fakir miskin mendapatkan bagian uang 100.000,-, kemudian sisanya diberikan kepada guru MI yang berjumlah 9 orang, setiap guru mendapatkan bagian 129.300,-.

Ketika penulis bertanya "dari mana bapak bisa menghitung zakat hasil pertanian seperti demikian"? jawaban bapak M. Darus "ya awalnya dengar dari pengajian pak yai yang diadakan ketika setiap bulan Ramadhan, kemudian saya meminta penjelasan ke anak saya"

b. Bapak Marwan, dusun Krajan²⁴

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya pupuk, @ 50 kg = Rp. 120.000 x 6 karung	Rp. 720.000
2	Biaya pembajak sawah	Rp. 450.000
3	Biaya tenaga pembersih rumput 6 orang, @ 25.000	Rp. 150.000
4	Biaya obat semprot	Rp. 200.000
5	Biaya <i>blower</i> gabah 40.000/ 1 kuintal. (40.000 x 30 kuintal)	Rp. 1.200.000
6	Biaya penanam padi 10 orang, per @ 20.000 (10 x 20.000)	Rp. 200.000
7	Biaya pencabut <i>winih</i> 6 orang, per @ 25.000 (6 x 25.000)	Rp. 150.000
8	Biaya diesel per jam 17.000 (17.000 x 28 jam x 3 kali)	Rp. 1.428.000
Jumlah		Rp. 4.498.000

²⁴ Wawancara dengan bapak Marwan tanggal 20 Agustus 2015

- c. Wilayah dusun Krajan dilihat dari segi pengairan sangat kurang, maka biaya operasionalnya juga berbeda dengan dusun Kalisat, begitu juga biaya tenaga pembajak sawah, biaya *blower* dan harga jual lebih rendah, berikut rinciannya:

- Luas sawah : 0,5 ha
- Hasil panen padi : 3 ton
- Harga gabah panen tahap I 4000/kg (4.000 x 3.000 kg= Rp. 12.000.000,-)
Kemudian, dalam penghitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah;
- hasil panen padi berupa uang Rp. 12.000.000,-
- dikurangi biaya operasional Rp. 4.498.000,-
- hasilnya adalah Rp. 7.502.000,-.
- Nishab yang berlaku di desa Sumberjokidul adalah 1 ton, berarti $7.502.000 \times 10\% =$ Rp. 750.200,-
- Zakat yang dikeluarkan Rp. 750.200,-.

Cara yang digunakan oleh bapak Marwan dalam membayarkan zakat hasil pertanian berupa padi ini adalah, uang 750.200,- tersebut diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta (pengemis) yang datang kerumahnya nominal yang diberikan rata-rata Rp. 50.000,- setiap pengemis, dan diberikan kepada orang-orang yang meminta bantuan dana sosial yang berasal dari luar daerah (kecamatan lain), sehingga jika dalam waktu tiga bulan uang wajib zakat itu masih tersisa, maka bapak Marwan memberikannya kepada ta'mir Masjid dusun Krajan untuk dimasukkan ke kotak amal Masjid.

Ketika penulis bertanya kenapa bapak Marwan memberikan zakat kepada pengemis, orang yang meminta sumbangan dana sosial dan sebagainya, jawaban bapak Marwan adalah "*penghitungan dan pembayaran zakat pertanian yang saya lakukan ini, berdasarkan pemahaman yang saya dapaat dari Mahasiswa yang pada waktu itu melakukan kegiatan KKN (kuliah Kerja Nyata)*".

Kemudian penulis bertanya "*apakah di dusun ini tidak ada seorang kyai atau orang alim yang bisa dimintai penjelasan tentang cara pembayaran zakat hasil pertanian ini?*", bapak Marwan menjawab "*ya ada kiyai, tapi saya sungkan mas...mau bertanya, karena kiyainya itu besanan sama saya*"

d. Bapak Yasin dusun Sembungrejo²⁵

Dusun Sembungrejo merupakan dusun yang paling sedikit jumlah kepala keluarganya, dusun ini hanya dihuni sekitar 81 kepala keluarga. Bapak Yasin adalah salah satu warga dusun Sembungrejo yang area sawahnya paling luas di dusun ini. Disamping itu, wilayah Sembungrejo juga daerah yang sulit untuk mendapatkan air. Berikut rincian penghitungan bapak Yasin dalam hal zakat hasil pertanian berupa padi:

- Luas sawah : 0,25 ha (2500 m²)
- Hasil Panen : 2 ton/2000 kg
- Harga gabah di dusun Sembungrejo adalah 4.000/kg (4.000 x 2000kg = Rp. 8.000.000,)

²⁵ Wawancara dengan bapak Yasin tanggal 20 Agustus 2015

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya pupuk, @ berisi 50 kg = Rp. 120.000 x 2 karung	Rp. 240.000
2	Biaya pembajak sawah	Rp. 125.000
3	Biaya tenaga pembersih rumput 4 orang, per @ 25.000	Rp. 100.000
4	Biaya obat semprot	Rp. 100.000
5	Biaya <i>blower</i> gabah 45.000/ 1 kuintal. (45.000 x 20 kuintal)	Rp. 900.000
6	Biaya penanam padi 6 orang, per @ 20.000 (6 x 20.000)	Rp. 120.000
7	Biaya pencabut <i>winih</i> 4 orang, per @ 25.000 (4 x 25.000)	Rp. 100.000
8	Biaya diesel per jam 17.000 (17.000 x 6 jam x 3 kali)	Rp. 306.000
Jumlah		Rp. 1.991.000

Dalam penghitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan bapak Yasin adalah sebagai berikut:

- hasil panen padi berupa uang Rp. 8.000.000,-
- dikurangi biaya operasional Rp. 1.991.000,-
- hasilnya adalah Rp. 6.009.000,-
- Nishab yang berlaku di desa Sumberjokidul adalah 1 ton, berarti 6.009.000 x 10% = Rp. 600.900,-
- Zakat yang dikeluarkan Rp. 600.900,-

Pembayaran zakat hasil pertanian berupa padi ini, dilakukan dalam bentuk mengundang tetangga untuk tasyakuran (*bancaan*), dan bentuk *ambengan* yang dihidangkan, menurut pengakuan bapak Yasin hanya menghabiskan uang 400.000,-. Kemudian sisanya, yaitu 200.900 digunakan untuk kebutuhan bapak Yasin dalam keseharian. Alasan yang dikemukakan oleh bapak Yasin tidak memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan adalah, karena menurut bapak Yasin, sawahnya itu kalau dibandingkan dengan dusun-dusun lain adalah sawah yang tidak luas dan hasil panennya-pun tidak seberapa banyak, maka dengan keyakinan bapak Yasin sendiri, sisa uang wajib zakat digunakan keperluannya sendiri.

e. Bapak Masykuri dusun Oro-oro Ombo²⁶

Bapak Masykuri yang bertempat di dusun Oro-oro Ombo dulunya seorang pendatang dari kecamatan Baureno, sebelum pindah ikut istrinya ke dusun Oro-oro Ombo, ia bekerja di Sumatera selama 20 tahun lebih, sebagai petani sawit. Atas permintaan orang tuanya, ia diminta untuk pulang dan merawat mertuanya yang ada di dusun Oro-oro Ombo. Akhirnya, kebun sawit yang ada di Sumatera itu dijual sebagian, dan sebagian kecil disuruh mengurus orang Sumatera. Hasil dari penjualan kebun sawitnya itu, uangnya dibelikan sawah di dusun Oro-oro Ombo seluas 1 ha seharga 400 juta. Dusun Oro-oro Ombo termasuk wilayah yang maju pertaniannya karena pengairan sangat mudah didapat dan cakupan wilayahnya juga luas. Berikut data hasil wawancara dengan bapak Masykuri:

- Luas sawah : 1 ha
- Hasil panen : 6 ton/ 6000 kg
- Harga gabah di dusun Oro-Oro Ombo adalah 4200/kg (6000 x 4200 = Rp. 25.200.000,-

²⁶ Wawancara dengan bapak Masykuri tanggal 21 Agustus 2015

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya pupuk, per @ Rp. 120.000 x 10 karung	Rp. 1.200.000
2	Biaya pembajak sawah	Rp. 400.000
3	Biaya tenaga pembersih rumput 30 orang, @ 25.000	Rp. 750.000
4	Biaya obat semprot	Rp. 650.000
5	Biaya <i>blower</i> gabah 45.000/ 1 kintal. (45.000 x 60 kintal)	Rp. 2.700.000
6	Biaya penanam padi 35 orang, @ 20.000	Rp. 700.000
7	Biaya pencabut <i>winih</i> 20 orang, per @ 25.000	Rp. 500.000
8	Biaya diesel per jam 17.000 (17.000 x 30 jam x 2 kali)	Rp. 1.020.000
9	Biaya listrik untuk pembasmi hama tikus	Rp. 350.000
Jumlah		Rp. 8.270.000

Dalam prakteknya, bapak Masykuri ketika menghitung zakat hasil pertanian adalah;

- hasil panennya sebesar Rp. 25.200.000,-
- tidak dikurangi biaya operasional
- hitungannya $25.200.000 - 10\% = \text{Rp. } 2.520.000,-$.

Ia beranggapan bahwa zakat hasil pertaniannya berupa padi tersebut tidak dikurangi biaya operasional. Ketika penulis tanya mengenai nishab zakat, ia menjawab “*apa itu nishab?*”. Kemudian penulis bertanya “*bapak dari mana cara menghitungnya seperti yang bapak lakukan?*”, bapak Masykuri menjawab “*penghitungan ini dihitung oleh tetangga saya yang ahli matematika dan guru ngaji di sini*”

Cara pembayaran zakatnya dengan membagikan uang Rp. 2.520.000,- tersebut kepada sanak keluarganya yang sedang dililit hutang sangat banyak.

f. Bapak Jadin dusun Sumurpandan²⁷

Bapak Jadin di dusun Sumurpandan ini adalah seorang pemuka agama Islam sekaligus tokoh masyarakat.

- sawah seluas 0,75 ha (7.500 m²)
- hasil panen yang ia dapat 5 ton padi, dan
- harga padi 4200/kg.

Berarti uang yang ia dapat adalah 21.000.000,-. Rincian biaya operasionalnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya pupuk, per @ berisi 50 kg = Rp. 120.000 x 8 zak	Rp. 960.000
2	Biaya pembajak sawah	Rp. 350.000
3	Biaya tenaga pembersih rumput 20 orang, @ 25.000	Rp. 500.000
4	Biaya obat semprot	Rp. 550.000
5	Biaya <i>blower</i> gabah Rp. 45.000/ kuintal. (45.000 x 50 kuintal)	Rp. 2.250.000
6	Biaya penanam padi 25 orang, per @ 20.000	Rp. 500.000
7	Biaya pencabut <i>winih</i> 15 orang, per @ 25.000	Rp. 375.000
8	Biaya diesel per jam 17.000 (17.000 x 30 jam x 2 kali)	Rp. 1.020.000
Jumlah		Rp. 6.505.000

²⁷ Wawancara dengan bapak Jadin tanggal 25 Agustus 2015

Nishab yang dipakai oleh bapak Jadin dalam menghitung zakat padinya sama dengan dusun-dusun lain, yakni 1 ton. Cara yang dipakai menghitung bapak Jadin adalah

- hasil panen Rp. 21.000.000,-
- dikurangi biaya operasional Rp. 6.505.000,-,
- hasil bersihnya adalah Rp. 14.495.000,-
- Zakat Rp. 14.495.000,- x 10%, = Rp. 1.449.500,-,

Cara pembayarannya adalah uang tersebut diserahkan kepada guru ngaji di TPQ dusun Sumurpandan.

Demikianlah hasil pengamatan penulis terhadap para petani di desa Sumberjokidul, yang penulis wawancarai ini adalah perwakilan dari masing-masing dusun yang ada di desa Sumberjokidul, sedangkan warga yang lain, rata-rata sawahnya tidak luas, sehingga ketika penulis bertanya kepada bapak sekdes, bapak sekdes memberi jawaban bahwa warga yang lainnya ada yang membayar zakat hasil pertanian ada juga yang tidak, tergantung dari kedalaman pemahaman warga masing-masing terhadap agamanya.

E. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sumberjokidul Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro

Masyarakat Sumberjokidul semuanya beragama Islam sebagai pengikut organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama' (NU). Sebagian besar berprofesi sebagai petani telah mengalami beberapa perubahan dari struktur kehidupan masyarakatnya. Dari segi budaya misalnya, masyarakat desa Sumberjokidul telah mengalami banyak perubahan seperti, budaya acara sedekah bumi yang berubah menjadi acara kirim doa berupa *tahlilan* dan *yasinan*. Setiap acara pernikahan dahulunya masih bercampur dengan hal-hal yang negatif seperti minuman keras, judi dan sebagainya, untuk saat ini masyarakat desa Sumberjokidul telah berubah dengan diwujudkan acara kirim doa kepada keluarga yang telah meninggal.

Dari segi agama, masyarakat desa Sumberjokidul secara garis besar masih dalam golongan *abangan*, maksudnya adalah mereka sangat enggan ketika diajak untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Seperti ada iuran untuk acara peringatan hari besar Islam, mereka menganggap bahwa hal seperti itu hanya akan menambah beban hidup mereka. tetapi, seiring berjalannya waktu semua itu dapat dirubah secara bertahap oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam segi sosial, masyarakat desa Sumberjokidul dari dahulu kala hingga saat ini, bisa dikatakan sebagai masyarakat yang tetap berpegang teguh dengan semboyan "*loro siji loro kabeh*" (sakit satu semua ikut merasakan), dan "*seneng siji seneng kabeh*" (bahagia satu semua juga ikut merasakannya). Semboyan yang mereka buat itu tidak sekedar semboyan, tetapi mereka juga telah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika ada salah satu warga yang sakit keras, maka semua warga dusun ikut menjenguknya dan mendoakan, bahkan ada yang memberikan solusi pengobatannya. Ketika ada warga yang terkena musibah seperti meninggal dunia, warga yang lain walaupun tanpa diminta dengan sendirinya mereka berdatangan dan membantu sesuai dengan bidangnya masing, dan mereka juga tidak meminta gaji ataupun upah dari bantuan yang telah mereka berikan. Contoh lain, ketika ada warga yang punya hajat seperti menikahkan anaknya, warga yang lain juga bersama-sama membantu dan juga tanpa digaji. Jika ada salah satu warga yang mendirikan rumah, tetangga kanan kiri juga dengan sukarela membantu. Dari beberapa contoh tersebut, dapat dijelaskan bahwa masyarakat

desa Sumberjokidul antara warga satu dengan warga lainnya merasa sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan.

Dalam segi yang lain, ekonomi misalnya, masyarakat desa Sumberjokidul masih didominasi oleh warga masyarakatnya yang hidupnya kurang layak, tetapi jarak antara kaya dan miskin seakan-akan tidak ada penghalang untuk saling membantu, karena mereka sadar satu sama lain saling membutuhkan.

Bidang pertanian masyarakat desa Sumberjokidul juga jauh mengalami perubahan. Walaupun perubahan itu sifatnya masih kemarin-kemarin, belum lama. Sebagai contoh, orang yang memanen padi, kedelai atau kacang hijau, mereka lebih memilih tenaga manusia untuk memanen dengan cara dipukul-pukul sampai lepas dari kulit/batangnya dan menghabiskan waktu yang lama, sedangkan saat ini mereka sudah beralih menggunakan mesin yang lebih efisien baik waktu, tenaga, bahkan dana. Contoh lain, masyarakat desa Sumberjokidul ketika membajak sawahnya pada zaman dahulu lebih memilih membajak dengan tenaga kerbau atau sapi, hal itu juga membutuhkan waktu yang relatif sangat lama, untuk saat ini mereka sudah menggunakan alat mesin berupa *traktor* sebagai alat untuk membajak sawah mereka. Untuk saat ini, masyarakat desa Sumberjokidul yang masih menggunakan cara tradisional dalam hal pertanian adalah dalam hal menanam padi, membersihkan rumput, tetapi suatu saat semuanya akan beralih kepada tenaga mesin seiring dengan semakin majunya cara berfikir mereka dan berorientasi kedepan.

Tidak ketinggalan juga, dalam segi pendidikan, masyarakat desa Sumberjokidul juga sudah ada perkembangan yang baik. Diantaranya adalah, pengangkatan guru saat ini lebih memilih putra desa daripada harus mendatangkan guru dari luar dan yang dipilih adalah putra-putri daerah yang sudah sarjana. Masyarakat desa Sumberjokidul sudah bisa berubah dalam hal tamatan sekolah. Saat ini, mereka sudah bisa berfikir bahwa putra-putrinya minimal harus selesai MTs/SMP kalau perempuan, sedangkan yang laki-laki harus tamat MA/SMA, sedangkan yang terjadi pada tahun 1990-an terutama yang mempunyai anak perempuan, setelah tamat MI/SD selaku orang tua lebih memilih menikahkan daripada melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Perubahan yang terjadi di atas masih bersifat sedang, bahkan dapat dikatakan lambat. Penyebab lambat perubahan yang ada pada masyarakat desa Sumberjokidul di atas adalah; infrastruktur jalan yang sampai saat ini masih belum layak, teknologi dan informasi yang tidak mendukung seperti internet yang jaringannya sangat minim, cara berfikirnya para orang tua yang masih relatif terbelakang. Sedangkan faktor pendorong perubahan yang terjadi di desa Sumberjokidul secara umum diantaranya adalah; terjadinya akulturasi budaya, berkembangnya teknologi dan informasi dan kesadaran mereka harus senantiasa *berikhtiyar* untuk memperbaiki hidupnya.

2. Analisa Terhadap Cara Penghitungan dan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Masyarakat Desa Sumberjokidul

Praktek penghitungan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Sumberjokidul dalam menghitung besarnya zakat hasil pertanian berupa padi ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam, dan ada juga yang belum sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Karena masyarakat desa Sumberjokidul sektor utamanya adalah pertanian, maka seharusnya mereka mengetahui tata cara penghitungan zakat hasil pertanian seperti padi.

Setelah penulis melihat dan mengamati dalam tata cara penghitungan zakat hasil pertanian oleh para petani desa Sumberjokidul, maka yang perlu diteliti lebih lanjut adalah dalam hal nishab yang digunakan standar patokan oleh para petani, di desa Sumberjokidul, nishab yang berlaku untuk zakat hasil pertanian adalah 1 ton. Para ulama kontemporer

memberikan standarisasi ukuran 5 wasaq itu sama dengan 750 kg beras. Para petani desa Sumberjokidul beralasan bawa yang dijelaskan oleh ulama itu adalah ukuran beras, sehingga ketika yang dijual itu masih berupa gabah maka kadarnya juga berbeda. Karena yang namanya gabah itu masih ada kulitnya dan yang dijual adalah gabah yang masih basah, yang baru dipanen dari sawah.

Mengenai cara penghitungan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani desa Sumberjokidul sudah ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, diantara mereka ada yang menghitung dengan cara hasil panen kotor dikurangi biaya operasional hingga diketahui jumlah panen bersihnya, setelah itu baru dikurangi kadar zakat sebesar 10%. Ada juga yang beranggapan hasil panen kotor langsung dikurangi kadar zakat 10%. Sedangkan, yang terjadi di desa Sumberjokidul saat ini adalah, untuk mencari kadar zakat 5 % atau 10 %, para petani itu langsung menjawabnya 10 %, hal ini digunakan karena mereka mengambil kehati-hatiannya terhadap kadar zakat ini. Padahal dalam aturan fiqih mengatakan, jika air itu berasal dari air diesel atau mengeluarkan biaya dalam pengairan, maka kadar zakatnya 5 %, sedangkan jika airnya itu menggunakan air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10 %.

Menurut ketentuan ulama fiqih, terutama ulama kontemporer dan ulama salaf memberi ketentuan hasil panen kotor dikurangi biaya operasional, pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Adapun petani desa Sumberjokidul yang memakai cara menghitung zakat hasil pertanian tanpa dipotong biaya operasional, hal itu dikarenakan faktor ketidak tahuan mereka atas ketentuan cara penghitungan zakat hasil pertanian.

Begitu juga mengenai cara pembayaran zakat hasil pertanian yang dipraktekkan oleh petani desa Sumberjokidul, mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa zakat itu harus diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Alquran. Faktor penyebab mereka memberikan zakatnya kepada orang yang mereka kehendaki adalah karena di desa Sumberjokidul belum adanya lembaga yang menangani zakat. Padahal, kalau dikembalikan ke konsep zakat, zakat harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih membutuhkan, dan tidak terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hal ini pemerintah desa Sumberjokidul yang seharusnya membentuk panitia atau lembaga yang menangani zakat, sehingga zakat hasil pertanian yang dibayarkan oleh para petani dapat dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerima dengan adil dan merata.

Pembagian zakat yang tidak merata seperti yang dilakukan oleh para petani desa Sumberjokidul, hal itu akan menimbulkan masalah baru seperti konflik yang berakibat merenggangnya hubungan antara muzakki dan mustahiq. Dengan kata lain, muzakki yang dianggap sebagai orang yang sudah berkewajiban zakat, akan dianggap oleh para mustahiq zakat sebagai orang yang tidak adil, sebagai orang yang tidak tahu hukum dan sebagainya, walaupun wujud kenyataan yang sebenarnya, para muzakki sama sekali tidak ada niatan untuk membedakan antara orang miskin satu dengan orang miskin lainnya. Selaku muzakki, mereka juga muncul perasaan bimbang, artinya harta yang mau dizakatkan tidak seberapa, sedangkan mustahiq zakat jumlahnya sangat banyak, jadi kalau dibagi rata kepada fakir miskin yang ada maka jumlah yang diterima oleh para mustahiq juga sedikit.

Hal seperti inilah yang harus diantisipasi dengan baik dan cermat oleh semua pihak, baik muzakki, mustahiq maupun unsur pemerintahan desa juga ulama di desa Sumberjokidul. Dengan kata lain, jangan sampai para petani desa Sumberjokidul yang sudah berkeawajiban membayar zakat hasil pertaniannya menjadikan sebuah masalah baru

bagi ketenteraman masyarakat desa Sumberjokidul. Karena, syari'at Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw mempunyai prinsip yaitu :²⁸

- a. *'Adam al-haraj* (tidak memberatkan)
 - b. *Taqlil al-taklif* (mengurangi beban).
 - c. *Al-tadarruj* (berangsur-angsur)
 - d. *Maslahat al-'ammah* (sejalan dengan kemaslahatan umat).
 - e. *Al-'adalah* (keadilan yang merata).
3. Analisa Cara Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjokidul

Setelah melihat dan mengamati cara pembayaran zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani desa Sumberjokidul, maka penulis memberikan penjelasan terhadap cara yang digunakan oleh masyarakat desa Sumberjokidul. Cara yang digunakan oleh petani desa Sumberjokidul dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya, masih menggunakan cara keyakinan hati mereka masing-masing. Kendala yang dihadapi oleh para petani desa Sumberjokidul dalam membayarkan zakat hasil pertanian adalah tidak adanya organisasi atau lembaga yang menangani zakat.

Masyarakat petani desa Sumberjokidul, baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Bagi petani yang sedikit faham dan mengerti ketentuan zakat menurut fiqh, maka mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian. Tetapi, kebanyakan dari petani desa Sumberjokidul, kesadaran untuk membayarkan zakat hasil pertaniannya sudah cukup baik, yang kurang terletak pada cara menghitung dan proses pembayarannya.

Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.²⁹

Belum atau tidak dibentuknya lembaga amil zakat di desa Sumberjokidul disebabkan karena pemahaman serta latar belakang pendidikan, tidak adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan para petani, pengetahuan serta pemahaman petani terhadap ketentuan zakat pertanian dalam kajian fiqh klasik, lebih-lebih memahami tentang adanya perkembangan hukum Islam yang semakin maju, khususnya masalah penghitungan dan pembayaran zakat hasil pertanian.

Jika di desa Sumberjokidul ada organisasi atau lembaga yang menangani zakat, maka petani desa Sumberjokidul akan mengumpulkan zakat mereka kepada panitia amil zakat. Dari beberapa amil yang sudah ditentukan oleh syari'at, sebenarnya telah diperkuat dengan munculnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat, baik secara nasional maupun regional sudah diharuskan segera Dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Walaupun masih dalam tingkatan desa, sebaiknya dibentuk organisasi amil zakat, sekalipun organisasi tersebut tidak terikat oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang dan bersifat sederhana dan praktis. Disebut sederhana karena dalam struktur itu yang penting adalah ada ketua dan penasehat, pembina atau pelindung.

²⁸ Muhammad al-Khudari Bik, *Tārīkh al-Tashīr' al-Islāmiy* (Beirut : Dār al-Fikr, 1995), 14-15.

²⁹ Ali Haydar, *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam*, (Riyad: Dar A'Alam al-Kutub, 2003), 47

Sementara ketua tersebut dibantu oleh asisten penerima dan asisten penyalur dana zakat. Disebut praktis karena personalia yang ditunjuk untuk menangani fungsi tertentu bisa juga menangani fungsi lainnya, dan begitu juga sebaliknya.

Penulis dapat menggambarkan, jika zakat hasil pertanian tertangani dengan baik, misalkan desa Sumberjokidul dari setiap lima dusun itu ada 10 petani yang membayarkan zakat hasil pertaniannya, setiap petaninya minimal mempunyai 0,25 ha sawah, diambil rata-rata zakat yang harus dikeluarkan berkisar Rp 1.500.000,-. Kemudian, hasil zakat itu dikumpulkan, dikelola dengan baik, maka hasil itu akan dapat memunculkan lapangan kerja baru bagi warga yang masih miskin.

Maka dari itu, semua pihak seharusnya memikirkan bagaimana cara yang lebih baik supaya hasil zakat pertanian masyarakat desa Sumberjokidul itu tertata dengan baik, dan bisa tersalurkan kepada yang berhak, baik dari alim ulama, pemerintah, maupun warga yang sudah berkewajiban zakat duduk bersama untuk menentukan sikap dalam pengurusan zakat. Dari sini, nantinya zakat hasil pertanian yang dibayarkan oleh para petani dapat ditampung, dikelola dan diberikan kepada yang lebih berhak, sehingga zakat dapat merubah atau setidaknya meringankan beban warga yang kurang mampu, dan terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat desa Sumberjokidul.

4. Dampak Cara Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Sumberjokidul

Setelah mengetahui data berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai cara penghitungan dan cara pembayaran zakat hasil pertanian di desa Sumberjokidul, dalam kajian ini akan dibahas mengenai adakah perubahan yang dialami oleh warga masyarakat desa Sumberjokidul sebagai akibat dari warga yang sudah wajib zakat pertanian.

Data ini penulis peroleh berdasarkan wawancara dengan bapak Sujaini selaku sekretaris desa, kemudian wawancara dengan beberapa warga yang ekonominya masih lemah. Menurut bapak Sujaini, dampak dari pembayaran zakat hasil pertanian di desa Sumberjokidul belum bisa merubah warga yang miskin menjadi lebih layak hidupnya. Menurut beliau, keadaan masyarakat desa Sumberjokidul saat ini masih didominasi oleh keluarga pra sejahtera, yang berjumlah sekitar 873 kepala keluarga dari jumlah 1.391 kepala keluarga yang ada. Masih menurut bapak sekdes, baik zakat fitrah maupun zakat pertanian, di desa Sumberjokidul ini masih belum tertata dengan baik. Pada akhirnya, para petani yang sawahnya luas, dan berkewajiban zakat memilih membayarkan zakat pertaniannya sesuai dengan kehendak hati mereka.

Begitu juga dengan pengakuan warga miskin desa Sumberjokidul, mereka sebenarnya sangat senang jika pembagian zakat bisa merata. Tetapi, hal itu susah tercapai, dan banyak warga miskin memilih bekerja sebagai buruh tani, ketika panen padi tiba, mereka ikut membantu memotong padi petani yang sawahnya luas, dengan harapan ketika selesai memanen para warga miskin ini diberi imbalan berupa gabah sebagai upah, dikarenakan sudah membantu petani memanen padinya, setidaknya meringankan beban petani. Tradisi seperti inilah yang disebut dengan tradisi "*ngasak*", yang sampai saat ini masih terjadi. Nasib dari warga miskin yang lain, ada sebagian yang mengadu nasibnya jadi kuli bangunan di kota-kota besar seperti Surabaya.

F. KESIMPULAN

1. Kondisi masyarakat desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut; dari jumlah penduduk 4.653 jiwa, 51,3 %-nya berprofesi

sebagai petani. Dalam setahun para petani desa Sumberjokidul bisa menghasilkan panen tiga kali, dua diantaranya panen padi dan satu yang lain panen kedelai dan kacang hijau. Sistem pengairan yang digunakan oleh petani adalah, musim panen padi pertama menggunakan air hujan, sedangkan musim panen kedua menggunakan air irigasi yang dialirkan menggunakan *diesel*. Perbandingan harga padi basah antara musim panen pertama dan kedua adalah lebih mahal musim panen padi kedua dibandingkan musim panen padi pertama. Kemudian pada musim kemarau para petani lebih memilih tanaman palawija yang tahan terhadap panas terik matahari yakni kedelai.

Kondisi sosial masyarakat desa Sumberjokidul saat ini lebih ada kemajuan daripada periode-periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari berbagai sisi diantaranya adalah; budaya, agama, ekonomi dan pendidikan. Perubahan yang terjadi pada sosial masyarakat desa Sumberjokidul masih dalam tahap sedang, dikarenakan ada beberapa kendala. Kendala yang paling menonjol adalah infrastrukturnya jalan yang belum memadai. Sepanjang 18.171 meter jalan di desa Sumberjokidul, 11.272 meter diantaranya masih berupa *makadam*. Selain itu, teknologi dan informasi yang tidak mendukung seperti internet yang jaringannya sangat minim, cara berfikirnya para orang tua yang masih relatif terbelakang. Sedangkan faktor pendorong perubahan yang terjadi di desa Sumberjokidul secara umum diantaranya adalah; terjadinya akulturasi budaya, berkembangnya teknologi dan informasi dan kesadaran mereka harus senantiasa *berikhtiyar* untuk memperbaiki hidupnya.

2. Cara penghitungan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumberjokidul, sudah ada yang sesuai dengan ketentuan fiqih, dan ada juga yang belum sesuai dengan ketentuan fiqih. Bagi petani yang hitungannya sudah sesuai dengan ketentuan fiqih, hitungan hasil panen kotor dikurangi dengan biaya operasional seperti pupuk, pengairan, perawatan dan sebagainya, kemudian dikurangi 10 %. Ketentuan 10 % ini digunakan tidak lain karena kehati-hatian mereka terhadap kadar zakat pertanian. Sedangkan nishab, para petani desa Sumberjokidul memakai perkiraan, dari perkiraan itu kemudian menjadi ketentuan nishab yang digunakan, adapun nishab yang digunakan adalah 10 %. Sedangkan cara pembayaran zakat hasil pertanian di desa Sumberjokidul masih menggunakan keyakinannya masing-masing. Hal ini terjadi karena tidak adanya organisasi masyarakat untuk mengurus zakat.
3. Dari jumlah kepala keluarga desa Sumberjokidul sebanyak 1.391, warga yang masuk kategori keluarga pra sejahtera sebanyak 873 atau 62,8 %. Yang dimaksud dengan keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum terpenuhinya kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Data ini membuktikan, bahwa masyarakat desa Sumberjokidul masih didominasi keluarga miskin. Keluarga seperti ini yang seharusnya diberikan zakat, supaya mereka bisa lebih terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat; Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. cet. II. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ash Siddieqiyy, Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bik, Muḥammad al-Khuḍari. 1995. *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmiy* Beirut : Dār al-Fikr.

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. 1987. *Ṣāḥīḥ al-Bukhari*, Kairo: Dar al Sya'b,
- Haydar, Ali. 2003. *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam*, Riyad: Dar A'Alam al-Kutub.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta : Gema Insani Press,
- Mas'udi, Masdar F. 1991. *Agama Keadilan Risalah Zakat Pajak dalam Islam*. cet. II. Jakarta: P3M.
- al-Mawardi, Abu Al Hasan. t.th. *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Syah, Ismail. 1991. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. t.th. *Ṣāḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Permono, Sjecul Hadi. 2005. *Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia.
- _____. 1994. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadits*. terj. Salman Harun, dkk. cet. VII. Jakarta: PT. Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam second edition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- al-Sabiq al-Sayyid. 1982. *Fiqh al-Sunnah*. vol.3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-San'ani, Muhammad ibn Muslim. 1960. *Subul al-Salām*, Vol. 3, Singapura : al-Haramain.
- Soekanto, Soerjono. 2006 *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Ummi.
- al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wawancara :

M. Darus tanggal 4 September 2015

Marwan tanggal 20 Agustus 2015

Yasin tanggal 20 Agustus 2015

Masykuri tanggal 21 Agustus 2015

Jadin tanggal 25 Agustus 2015